



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH TEGAL

NOMOR : 13 TAHUN 2022

NOMOR : 007/PKS.PMT/I.O/E/VI/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-06-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/820 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JAE LANI : Direktur Politeknik Muhammadiyah Tegal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 150/KEP/I.O/D/2021 tanggal 26 Januari 2021

halaman 1 dari 13

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

berkedudukan di Jalan Melati Nomor 27, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Politeknik Muhammadiyah Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Penuh.
- b. Politeknik Muhammadiyah Tegal merupakan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga vokasi yang profesional yang berkedudukan di Jl. Jl. Melati No.27, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Diploma III Kebidanan, D III Teknik Elektro, D III Akuntansi, DIII Desain Produk.
- c. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- e. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- f. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan /atau kesenian.
- g. *Clinical Instructor* adalah bidan professional terpilih yang ahli dalam praktek klinik kebidanan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik praktik.
- h. Peserta didik Kebidanan adalah peserta didik Program Studi DIII Kebidanan yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Muhammadiyah Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- i. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/SK/XII/1986 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Bidang Kesehatan;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan dibidang Kesehatan;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 48/D/O/2009 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Polteknik Muhammadiyah Tegal;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 116/D/OT/2021 tentang Ijin Penyatuan Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi di Pemasang ke Politeknik Muhammadiyah Tegal di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
20. Keputusan Bupati Tegal No.445/631/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) penuh kepala Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik dan dosen pada Program Studi Diploma III Kebidanan Politeknik Muhammadiyah Tegal Jawa Tengah yang bertempat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ASAS

Perjanjian Kerja Sama ini menganut asas sosial, kesetaraan, itikad baik, kepercayaan, keadilan, kemanfaatan, dan eksistensi dengan saling menghormati, serta mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan pada PIHAK KESATU memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	f

- b. tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan PIHAK KESATU sebagai tempat praktik klinik kebidanan peserta didik PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU, peningkatan mutu pendidikan di PIHAK KEDUA dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peserta didik dan pengajar/dosen.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- Pendidikan;
 - Penelitian;
 - Pengabdian Masyarakat; dan
 - Praktik Klinik.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:
- Pelayanan Kesehatan.
 - Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA secara bersama-sama.
- (3) Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran peserta didik PIHAK KEDUA tahap akademik dan/atau profesi;
 - penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi peserta didik dan dosen PIHAK KEDUA yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan dan/atau penelitian komunitas yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan, dan berdaya guna bagi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

peningkatan mutu pendidikan PIHAK KEDUA dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan PIHAK KESATU;

3. pengabdian peserta didik dan dosen PIHAK KEDUA pada masyarakat Kabupaten Tegal yang bertempat di PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pendidikan melalui praktik klinik kebidanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas PIHAK KESATU harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan melalui praktik klinik kebidanan, PIHAK KEDUA terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan yang ditujukan pada PIHAK KESATU.
- (3) Setelah adanya persetujuan dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA dapat mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan melalui praktik klinik kebidanan di PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim peserta didik berdasarkan kerangka acuan kegiatan dengan ketentuan jumlah peserta didik yang dapat diterima praktik klinik kebidanan sesuai dengan kapasitas pembimbing klinik dengan perbandingan maksimum antara pembimbing dengan peserta didik adalah satu banding tujuh (1 : 7) dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama PIHAK KESATU dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (5) PIHAK KEDUA akan mengatur keberadaan peserta didik secara teratur pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan PIHAK KESATU akan mendayagunakan keberadaan peserta didik tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan.
- (6) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik kebidanan maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing/*clinical instructor* dari PARA PIHAK.
- (7) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik kebidanan harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (9) Jumlah dan jadwal peserta didik diatur oleh PIHAK KESATU disesuaikan dengan sarana/prasarana PIHAK KESATU.
- (10) Pelaksanaan kegiatan pendidikan melalui praktik klinik kebidanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- Bedside Teaching*;
 - Ujian Tindakan;
 - Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kehadiran); dan/atau
 - Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

Pasal 6

- Setiap kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bermanfaat untuk bidang Ilmu Kesehatan juga bermanfaat untuk PARA PIHAK.
- Bagi peserta didik dan/atau dosen PIHAK KEDUA yang ingin melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- Hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan peserta didik dan/atau dosen PIHAK KEDUA diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengendalian mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewajibannya masing-masing dan mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK

- PIHAK KESATU wajib:
 - menyediakan kebutuhan administrasi guna memenuhi persyaratan dan standar dalam rangka proses akreditasi PIHAK KEDUA;
 - menerima peserta didik PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman melalui praktik klinik

halaman 7 dari 13

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kebidanan di PIHAK KESATU sesuai dengan daya dukung dan daya tamping pada PIHAK KESATU;

- c. menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU;
- d. menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik dan dosen PIHAK KEDUA;
- e. mengatur penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik dan dosen PIHAK KEDUA;
- f. mengatur peserta didik PIHAK KEDUA yang akan menjalankan pendidikan di PIHAK KESATU;
- g. menetapkan tenaga pembimbing klinik kebidanan dan/atau *Clinical Instructor* (CI) sebagai pengawas, pembimbing dan penilai peserta didik PIHAK KEDUA yang sedang melaksanakan praktik klinik kebidanan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap peserta didik, tenaga administrasi, pembimbing klinik secara berkala;
- i. memberikan bantuan dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. menyediakan kebutuhan administrasi guna memenuhi persyaratan dan standar dalam rangka proses akreditasi PIHAK KESATU;
- b. menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik PIHAK KEDUA;
- c. menyusun panduan program pembelajaran pendidikan di PIHAK KESATU;
- d. mengirim peserta didik dan mengatur sesuai dengan jumlah dan rasio yang disepakati PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KESATU;
- e. menjamin kepatuhan dan kedisiplinan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- f. mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KESATU terutama tenaga pembimbing klinik kebidanan dan/atau *Clinical Instructor* (CI), melalui kegiatan seminar dan/atau pelatihan terstruktur pada PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat PARA PIHAK;

- g. memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- h. memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- i. mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan pembimbing klinik secara berkala.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan kebutuhan administrasi guna memenuhi persyaratan dan standar dalam rangka proses akreditasi dari PIHAK KESATU.
- b. memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- c. menerima dan menempatkan peserta didik dan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU;
- d. menentukan jumlah peserta didik dan dosen yang mengikuti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU;
- e. mengatur peserta didik dan dosen yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KESATU;
- f. mengatur kewenangan peserta didik dan dosen dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KESATU;
- g. mendapatkan fasilitas untuk pengembangan sumber daya manusia PIHAK KESATU terutama tenaga pembimbing klinik kebidanan dan/atau *Clinical Instructor* (CI), melalui kegiatan seminar dan/atau pelatihan terstruktur pada PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat PARA PIHAK.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan kebutuhan administrasi guna memenuhi persyaratan dan standar dalam rangka proses akreditasi dari PIHAK KESATU;
- b. mengirimkan peserta didik dan dosen ke PIHAK KESATU dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik yang memenuhi kriteria kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka tercapainya standar kompetensi pendidikan D III Kebidanan;
- c. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - d. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU;
 - e. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan sepanjang digunakan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU;
 - f. mendapatkan penilaian hasil evaluasi selama peserta didik mengikuti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KESATU.
 - g. mengadakan evaluasi dan monitoring dalam proses manajemen pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan PIHAK KESATU kepada peserta didik dan dosen melalui supervise atau diskusi kelompok; dan
 - h. memberikan bimbingan dan penerapan sanksi kepada peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mendasari peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
f	f

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerja sama ini dan kegiatan lainnya, wajib dilakukan secara tertulis atau elektronik (email/pos surat/faksimile) dengan diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
Alamat : Jl. Dr Soetomo No 63 Slawi, Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : 08164248794
Email : yulianamushlih@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Program Studi D III Kebidanan
Alamat : Jl.Melati No 27- Kejambon Kota Tegal
Nomor Telepon : 085747771671
Email : himmaresty@gmail.com

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

halaman 11 dari 13

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis dari Lembaga/Instansi/Pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 14

PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan masing-masing Pihak dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati pimpinan pengganti dari masing-masing sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan / atau
- d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 16
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama isinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JAELANI

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TAQWIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA